



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.120, 2014

KESRA. Komisi Pengawas Haji. Organisasi. Tata Kerja.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2014 TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA KOMISI PENGAWAS HAJI INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan tugas Komisi Pengawas Haji Indonesia, perlu diatur mengenai Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pengawas Haji Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pengawas Haji Indonesia;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KOMISI PENGAWAS HAJI INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Komisi Pengawas Haji Indonesia yang selanjutnya disebut KPHI, adalah lembaga mandiri yang dibentuk untuk melakukan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Ibadah Haji.
2. Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan Ibadah Haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan Jemaah Haji.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

KPHI berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 3

KPHI mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap Penyelenggaraan Ibadah Haji serta memberikan pertimbangan untuk penyempurnaan Penyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, KPHI berfungsi:

- a. memantau dan menganalisis kebijakan operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia;

- b. menganalisis hasil pengawasan dari berbagai lembaga pengawas dan masyarakat;
- c. menerima masukan dan saran masyarakat mengenai Penyelenggaraan Ibadah Haji; dan
- d. merumuskan pertimbangan dan saran penyempurnaan kebijakan operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Susunan organisasi KPHI terdiri atas:

- a. Ketua;
- b. Wakil Ketua; dan
- c. Anggota.

Pasal 6

KPHI dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua.

Pasal 7

- (1) KPHI beranggotakan 9 (sembilan) orang yang terdiri dari unsur:
 - a. Masyarakat; dan
 - b. Pemerintah.
- (2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebanyak 6 (enam) orang terdiri atas unsur Majelis Ulama Indonesia, organisasi masyarakat Islam, dan tokoh masyarakat Islam.
- (3) Unsur Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebanyak 3 (tiga) orang yang dapat ditunjuk dari kementerian/instansi yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Pasal 8

Anggota KPHI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri, setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.